



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 8 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 8 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyane



[Signature]
[Initials]



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Aluya

Peraturan Organisasi Tahun 2022





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kee.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Allyan





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

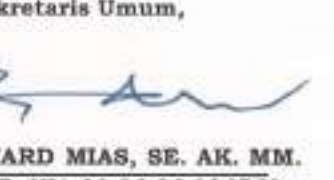
13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
H. RIZA FACHRIAL, SE. **H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995 JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 8 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 8 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);

Ahyak



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.
10. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB VIII Persyaratan Dan Pembinaan Kepengurusan, pasal 21 (ayat 2.B 12);
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna II Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ahyans

[Signature]





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud :

1. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.
2. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:
 - a. uraian singkat organisasi;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja
 - d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Laporan Kinerja Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal disusun memenuhi ketentuan ART RAPI Tahun 2018 Bab VII Persyaratan Dan Pembinaan Kepengurusan, Pasal 21 Hak dan Kewajiban Kepengurusan ayat 2 Kewajiban Kepengurusan, huruf b Pengurus, angka 12) tentang kewajiban memberikan laporan kegiatan, keuangan dan aset organisasi.
4. Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal :
 - a. Maksud
Sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja Organisasi RAPI dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.
 - b. Tujuan
 - 1). Melatih atau mendidik pengurus dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi;
 - 2). Menyelaraskan pelaksanaan program kerja dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi;
 - 3). Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi;
 - 4). Pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja;

Allyan



b

A



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

- 5). Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja organisasi RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya;
 - 6). sebagai acuan dalam menyusun rencana Program Kerja Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dan rencana anggaran di tahun mendatang.
5. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat Organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).
 6. Sumber Daya RAPI adalah Sumber Daya Anggota, Sumber Daya Institusi Organisasi dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana pendukung yang berbentuk asset yang dimiliki RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.
 7. Pencapaian Kinerja adalah Pencapaian Kinerja RAPI Nasional/Daerah/ Wilayah/Lokal sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran dari 3 (Tiga) Misi RAPI yang tertuang dalam AD dan ART RAPI Tahun 2018 dalam bentuk prosentase, dilakukan dengan membandingkan antara rencana target kinerja sasaran dengan realisasi capaian kinerja.
 8. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja.
 9. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria yang SMART (*Spesifik, Measureable, Achieveable, Relevant, dan Time Bound*).

Pasal 2

Metode Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

(1). Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara

Ahyar





internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan;

(2). Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pasal 3

Penilaian Capaian Kinerja

- (1) Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja adalah berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*);
- (2) Program dan kegiatan yang bersifat wajib dilakukan sesuai dengan AD/ART diberikan bobot penilaian sebesar 80% dari total capaian kinerja;
- (3) Program dan kegiatan yang bersifat pilihan/muatan lokal atau tidak wajib dilakukan karena tidak diatur secara eksplisit di dalam AD/ART, diberikan bobot penilaian sebesar 20% dari total capaian kinerja;
- (4) Nilai rata-rata capaian kinerja adalah jumlah nilai capaian kinerja wajib dikalikan bobot nilai 80% ditambah dengan jumlah nilai capaian kinerja pilihan/muatan lokal dikalikan dengan bobot nilai 20% dan kategori total capaian kinerja sebagai berikut:

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATAGORI CAPAIAN KINERJA
1	> 100 %	MEMUASKAN
2	85 % - 100 %	SANGAT BAIK
3	70 % - 85 %	BAIK
4	65 % - 70 %	SEDANG
5	<55%	KURANG BAIK

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Pasal 4

Pelaporan Kinerja Keuangan

- (1) Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan organisasi tentang pengelolaan keuangan organisasi;
- (2) Format Laporan Pengelolaan Keuangan tertuang dalam lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi RAPI Nomor 8 Tahun 2022;
- (3) Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan antara rencana target dan realisasi penggunaan pada setiap akhir tahun perencanaan, serta analisis atas efisiensi penggunaan anggaran.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 8 Tahun 2022 maka Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang pernah berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.

Ahyar



Peraturan Organisasi Tahun 2022

87



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum


H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562






PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 1 :

**PERATURAN ORGANISASI NOMOR 8 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar Eksekutif	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Landasan Hukum.....	
C. Gambaran Umum Organisasi.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Tujuan dan Sasaran Kinerja Utama.....	
B. Program, Kegiatan dan Target Kinerja....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan....	
B. Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan...	
BAB IV PENUTUP.....	

Lampiran

1. Contoh matrik capaian kinerja Organisasi
2. Laporan pengelolaan keuangan RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal :
 - a) Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 202---.
 - b) Laporan Aktivitas per 31 Desember 202---.
 - c) Laporan Update Saldo Keuangan per 31 Desember 202--.
3. Contoh laporan kegiatan dalam bentuk visualisasi/gambar Organisasi RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal Tahun 202--.

Akyas



b

A
9



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 2 Contoh Matrik :

**KEBIJAKAN; STRATEGI; SASARAN DAN TUJUAN
PERATURAN ORGANISASI RAPI NOMOR 8 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RAPI**

VISI : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai asset Nasional

MISI 1 :

Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1.	Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya manusia anggota dan pengurus dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi;	Pengembangan konsep reformasi organisasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengabdian masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih jelas tolak ukurnya.
	1.	Meningkatkan mengembangkan institusi Organisasi sampai di tingkat kecamatan	

MISI 2 :

Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintahan/ lembaga terkait dan juga institusi sosial, dunia usaha dan pendidikan;	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua kegiatan pengabdian masyarakat.
		Meningkatkan pengembangan ketrampilan satuan tugas satuan tugas dalam kegiatan pengabdian masyarakat;	

MISI 3 :

Penguatan instrument hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kualitas dan dukungan peraturan peraturan daerah untuk menjadikan organisasi RAPI menjadi organisasi yang akuntabel;	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat Organisasi RAPI

Ahyuz





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 3 : Contoh Matrik :

TARGET KINERJA SASARAN
PERATURAN ORGANISASI RAPI NOMOR 8 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RAPI

TABEL TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 202....

No	MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2021 ...	202-
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan validitas organisasi secara struktural	Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya manusia anggota dan pengurus dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	Capaian Meningkatnya Rasio Penduduk Provinsi/Kota/ KabupatenProv. dan anggota RAPI Wilayah dari = 0.0.....% menjadi = 0.0.....% Capaian Bimbingan Organisasi tiap Wilayah 2x setahun Capaian Bimbingan Teknis 1 X setahun		
		Meningkatkan mengembangkan institusi organisasi sampai di tingkat kecamatan	Capaian meningkatnya jumlah institusi Wilayah/Lokal dari menjadi wilayah/Lokal		

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2021-- -	202..
					6
2.	Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat.	Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintahan/ lembaga terkait dan juga institusi sosial, dunia usaha dan pendidikan;	Bantuan komunikasi Lebaran dan Nataru 2 X setahun		
		Meningkatkan pengembangan ketrampilan satuan tugas satuan tugas dalam kegiatan pengabdian masyarakat;	Capaian Pelatihan Terpadu Satgas TRC, Satgas Bansos, Satgas RR dalam Penanggulangan Bencana 1 X setahun Capaian Pengabdian Masyarakat : Bakti Sosial, Bankom dan Assesment Bencana, Sosialisasi dan membantu program pemerintah		

Alhijaz



**PENGURUS NASIONAL****RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2021....	202....
1	2	3	4	5	6
3	Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini	Meningkatkan kualitas dan dukungan peraturan peraturan daerah untuk menjadikan organisasi RAPI menjadi Organisasi yang akuntabel;			
		Inovasi pengembangan jaringan komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan membantu pemerintah			

Ahyuz

2





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

Lampiran 4 : Contoh matrik

CAPAIAN KINERJA
PERATURAN ORGANISASI RAPI NOMOR 8 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RAPI

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN----

NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan validitas organisasi secara struktural	Meningkatnya institusi organisasi sampai di tingkat kota/kabupaten/kecamatan	Capaian meningkatnya jumlah institusi Wilayah/Lokal dari menjadi wilayah/Lokal	30	40	133%
2	Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat.	Meningkatnya Kerja sama dengan instansi pemerintahan/badan/ lembaga	Perjanjian kerjasama			%
3	Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini	Meningkatnya kualitas dan dukungan peraturan organisasi untuk menjadikan Organisasi RAPI menjadi Organisasi yang akuntabel;	Revisi dan penembahan peraturan Organisasi	16	16	100%

Anwar





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 5 : Laporan Posisi Keuangan

**RAPI DAERAHPROVINSI.....
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021
(dalam rupiah)

PER 31 DESEMBER 2020	PER 30 JUNI 2021
AKTIVA :	
Aktiva Lancar :	
Kas dan Stara Kas	7.563.589,00
Piutang Lain-lain	9.615.966,00
66.329,00	-
Aktiva Tetap :	
Tanah	-
Bangunan	-
Kendaraan	-
Inventaris dan Perlengkapan	-
RPU	49.930.000,00
	49.930.000,00
Perelengkapan Kantor -	
Seretariat	12.545.000,00
	12.295.000,00
Jumlah	70.038.589,00
	71.907.295,00
LIABILITAS (KEWAJIBAN) :	
Jangka Pendek	712.677,00
Jangka Panjang	-
Lain -lain	10.000.000,00
	10.000.000,00
Jumlah	10.712.677,00
	10.000.000,00
AKTIVA BERSIH :	
Tidak Terikat	59.325.912,00
	61.907.295,00
Terikat Temporer	-
Terikat Permanen	-
Jumlah Aktiva Bersih	59.325.912,00
	61.907.295,00
Jumlah Liabilitas dan Aktiva Bersih	70.038.589,00
	71.907.295,00



Dibuat Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Bendahara Daerah

Ketua Daerah ...

Ketua DPPO...

Ahyana



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 6 : Laporan Aktivitas

RAPI DAERAH ... PROVINSI

LAPORAN AKTIVITAS

Periode : 1 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

Pendapatan :

Pendapatan dari biaya pendaftaran 10.28 (callsign) anggota	9,751,000.00
Sumbangan Pengurus	74,080,895.00
Sumbangan Institusi Internal	3,000,000.00
Sumbangan Anggota	2,000,000.00
Sumbangan Dalam Bentuk Aset	26,225,000.00
Pendapatan Lain-lain	10,910.00
Jumlah:	115,067,805.00

Beban:

Biaya Kegiatan/ Acara/Event	36,428,589.00
Biaya Listrik	642,106.00
Biaya Administrasi Kesekretariatan	3,348,070.00
Biaya Perlengkapan Kantor Sekretariat	6,110,000.00
Biaya Internet Kantor Sekretariat	887,700.00
Biaya Kepegawaian Kantor Sekretariat	1,500,000.00
Biaya Perlengkapan Pengurus	600,000.00
Biaya Perawatan Aktiva tetap	2,013,000.00
Biaya Transportasi & Akomodasi Pengurus	7,060,256.00
Biaya Sewa Kantor Sekretariat	15,000,000.00
Biaya Administrasi & Pajak atas Bunga Rekening Bank	103,626.80
Biaya Pelunasan Hutang	12,213,000.00
Biaya Konsumsi Rapat	362,000.00
Biaya Lain-lain	3,056,800.00
Jumlah	89,325,147.80

Perubahan **Aktiva** Bersih Tidak Terikat 25,742,657.20

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH	25,742,657.20
AKTIVA BERSIH AWAL PERIODE LAPORAN	45,018,422.00
AKTIVA BERSIH AKHIR PERIODE LAPORAN	70,761,079.20

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

Menyetujui,

Bendahara Daerah

Ketua Daerah

Ketua DPPD

Alupur ✓

[Signature]



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 7 : Contoh Laporan Kegiatan

**LAPORAN KEGIATAN DALAM BENTUK VISUAL/GAMBAR
PERATURAN ORGANISASI RAPI NOMOR 8 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ORGANISASI RAPI**

KEGIATAN RAPIDAPROVINSITAHUN 20....

Memuat foto Kegiatan	Memuat Keterangan kegiatan yang disesuaikan pada lokasi dan waktu
Memuat foto Kegiatan	Memuat Keterangan kegiatan yang disesuaikan pada lokasi dan waktu
Memuat foto Kegiatan	Memuat Keterangan kegiatan yang disesuaikan pada lokasi dan waktu

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum


H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995


H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562



